

RELAAS PANGGILAN

Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Kamis tanggal 19 - 06 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 18 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Basis Siswanto bin Pranowo, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Prajurit No.23, RT 016 RW 005, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **29 Oktober 2025**
Jam : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suprpti Rahayu binti Panut sebagai Penggugat;

Lawan

Basis Siswanto bin Pranowo sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 - 06 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun



Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP. 19671218 199803 1 004



Jurusita,

Ruchani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Senin tanggal 21 - 07 - 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 18 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Basis Siswanto bin Pranowo, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Prajuritatan No.23, RT 016 RW 005, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **29 Oktober 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suprpti Rahayu binti Panut sebagai Penggugat;
Lawan
Basis Siswanto bin Pranowo sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 - 07 - 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.
NIP. 19671218 199803 1 004



Jurusita,
Ruchani